



PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

2024



Jl. Raya Muara Labuh, Alam Pauh Duo, Kec.
Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan,
Sumatera Barat 27776

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA - PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TAHUN 2024

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA - PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan, untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA - PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA - PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan, dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 		



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : 1315/KPA.W3-A9/KP3.4.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023 di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.
- b. Bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/ IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023
- Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023.
- Kedua : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada tanggal : 6 Desember 2023.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,



Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 1 :

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor : 1315/KPA.W3-A9/KP3.4.1/XII/2023, tanggal 6 Desember 2023

Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023.

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A. NIP. 198204252009041004	Ketua	Pembina
2	Syahrullah, S.H.I., M.H. NIP. 198012162007041001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Hafniati NIP. 196708151992032003	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Asdianto, S.H. NIP. 196809211994012001	Panitera	
5	Safriadi, S.H.I., M.H. NIP. 198710182014031003	Panitera Muda Permohonan	Sekretaris Tim
6	Gerhana Putra, S.H. NIP. 198306112009041004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Etma Juita, B.A. NIP. 196406261993022001	Panitera Muda Gugatan	
8	Triana Agustin, A.Md.A.B. NIP. 199608242020122004	Plt. Kasubbag. Kepegawaian – Ortala	
9	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. NIP. 199402242020122001	Plt. Kasubbag. PTIP.	
10	Faisal Okta Randa, S.H. NIP. 199310162022031004	Analisis Perkara Peradilan	
11	Deko Halansyah, S.H. NIP. 199512192022031009	Analisis Perkara Peradilan	
12	Hani Siti Nurweni, A.Md. NIP. 199509302022032006	Jurusita Pengganti	
13	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B. NIP. 199910202022032008	Jurusita Pengganti	
14	Yuli Sosra, S.M.	PPNPN	

Muara Labuh, 6 Desember 2023.
Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh,


Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor : 1343/KPA.W3-A9/KP3.4.1/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh.
 - b. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung RI, dipandang perlu segera melakukan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 7. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 9. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh pada Tanggal 12 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023.

Kesatu Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3.A9/61/OT.01.2/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor 1343/KPA.W3-A9/KP3.4.1/XII/2023

Kedua : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun LKjIP serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024.

Keempat : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada tanggal : 14 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,



Haris Luthfi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax. (0755) 70100

MUARA LABUH - 27776

Email : pa.muaraalabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 1335/KPA.W3-A9/HM3.1.3/XII/2023

Muara Labuh, 12 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : *Undangan Rapat Dinas*

Kepada Yth :

Tim Reviu IKU Pengadilan Agama Muara Labuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Penyusunan Reviu IKU 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Muara Labuh, bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Rabu, 13 Desember 2023.

Jam : 10.00 WIB. (On time)

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Muara Labuh.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam,
Ketua,

Haris Luthfi



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Rapat Dinas
Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Reviu IKU 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2025
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda tangan /Keterangan
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A.	Pembina	
2	Syahrullah, S.H.I., M.H.	Ketua Tim	
3	Hafniati	Penanggung Jawab	
4	Asdianto, S.H.	Penanggung Jawab	
5	Safriadi, S.H.I.	Sekretaris Tim	
6	Etma Juita, B.A.	Anggota	
7	Gerhana Putra, S.H.	Anggota	
8	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.	Anggota	
9	Triana Agustin, A.Md.A.B.	Anggota	
10	Faisal Oktoranda, S.H.	Anggota	
11	Deko Haliansyah, S.H.	Anggota	

12	Hani Siti Nurweni, A.Md.	Anggota	
13	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B.	Anggota	
14	Yuli Sosra, S.M.	Anggota	



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

AGENDA

Hari/Tanggal/Jam	Rabu, 13 Desember 2023 – 10.00 WIB.
Tempat	Ruang Media Center Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat	Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda	
<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan• Rapat Penyusunan Reviu IKU 2023 dan RKT 2025.• Penutup	





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 13 Desember 2023 – 13.30 WIB.
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Muara Labuh
Pimpinan Rapat : Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Peserta Rapat : Tim Reviu IKU Pengadilan Agama Muara Labuh
Agenda Rapat : Reviu IKU 2023 dan RKT Tahun 2025

No	Uraian Pembahasan	Hasil Pembahasan	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tanggal Penyelesaian (Status)
1	2	3	4	5	6
1	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">• Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh jam 13.30 WIB.• Wakil Ketua menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memimpin rapat.			
2	Rapat Reviu IKU Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none">• Poin 1.a. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 1.b. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 1.c. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 1.d. ada perubahan pada redaksi indikatornya dari “Index Kepuasan Pencari Keadilan” menjadi “Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan”• Poin 2.a. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 2.b. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 3.a. ada perubahan pada redaksi indikatornya menjadi “Perentase Perkara Prodeo yang diselesaikan”• Poin 3.b. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA• Poin 3.c. catatannya disesuaikan dengan SK SEKMA	13-12-2023	Pimpinan	13-12-2023
3	Rapat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none">• Poin 2.1. berubah targetnya dari 30 menjadi 80• Penambahan 1 Kolom Indikator yang semula 4 kolom menjadi 5 kolom dengan redaksi “Terwujudnya dukungan tugas dan fungsi pengadilan tingkat pertama” yang terdiri 5 indikator :<ol style="list-style-type: none">a) Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran program dukungan manajemen, dengan target 95 %b) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran penegakkan dan pelayanan	14-12-2023	Pimpinan	14-12-2023

		<p>hukum, dengan target 98 %</p> <p>c) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan, dengan target 100 %</p> <p>d) Prestasi Kinerja Pengadilan Agama, dengan target 75</p> <p>e) Penilaian penyelesaian perkara berdasarkan SIPP, dengan target 90.</p>	
4	Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh pada pukul 14.30 WIB. • Wakil Ketua membacakan hasil/putusan rapat. 	
<p>Dibuat Oleh,</p>  <p>Winda Asrial, S.H. Notulis</p>		<p>Muara Labuh, 13 Desember 2023</p> <p>Diketahui Oleh,</p>  <p>Haris Luthfi, S.H.I., M.A. Pimpinan Rapat</p>	



Pengadilan Agama Muara Labuh

Reviu IKU 2023 dan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025

